



PUTUSAN

Nomor 1935/Pdt.G/2020/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talakyang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 01 Maret 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lair, Makassar, 10 April 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, Dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi .

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

hal. 1 dari 13 hal.putusan no.1935/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dengan Register perkara Nomor 1935/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 28 Agustus 2020, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 07 September 2003, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 761/102/IX/2003, tanggal 23 September 2003.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 16 Tahun 11 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK, umur 14 Tahun
 - b. ANAK, umur 12 Tahun
4. Bahwa sejak Bulan Oktober 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh)
 - b. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon.
 - c. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Penggugat bahkan berhari-hari.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Bulan Januari 2018 sampai sekarang.

hal. 2 dari 13 hal.putusan no.1935/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Nomor: 35/K. UPB/IV/2020, tertanggal 06 April 2020.

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i*.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut tatacara pemanggilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan relaas Nomor 1935/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 03 September 2020 dan tanggal 05 Oktober 2020 sebagaimana yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

hal. 3 dari 13 hal.putusan no.1935/Pdt.G/2020/PA.Mks



Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah diajukan alat-alat bukti berupa:

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 761/102/IX/2003 Tanggal 2 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, kota Makassar, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.1;
- Fotokopi surat keterangan gaib Nomor: 35/K.UPB/IV/2020 tertanggal 06 April 2020 yang dikeluarkan Lurah Ujung Pandang Baru, Kecamatan Makassar, kota Makassar, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Saksi-saksi:

1. **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, kota Makassar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama **PEMOHON**, dan Termohon bernama **TERMOHON**, hubungan keduanya adalah suami istri, menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Tallo, kota Makassar;

hal. 4 dari 13 hal.putusan no.1935/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di jalan AR Hakim lorong 32 No.43, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, kota Makassar, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang ada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal Termohon ada hubungan cinta dengan lelaki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang, dan Termohon yang pergi tinggalkan Pemohon/rumah tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon tinggalkan Pemohon, tidak pernah lagi kembali rukun bersama dengan Pemohon sebagai suami isteri;
- Bahwa keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi karena sejak meninggalkan Pemohon tidak ada lagi hubungan komunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Menurut saksi, sudah tidak ada lagi harapan Pemohon dan Termohon kembali rukun sebagai suami isteri;

2. **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Padoang-Doangan, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **PEMOHON**, dan Termohon bernama **TERMOHON**, hubungan keduanya adalah suami istri, menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Tallo, kota Makassar;

hal. 5 dari 13 hal.putusan no.1935/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, kota Makassar, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ada dugaan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon jalan bersama dengan lelaki yang diduga selingkuhannya Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang, dan Termohon yang pergi tinggalkan Pemohon/rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak Termohon tinggalkan Pemohon, tidak pernah lagi kembali rukun bersama dengan Pemohon sebagai suami isteri;
- Bahwa keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi karena sejak meninggalkan Pemohon tidak ada lagi hubungan komunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi, sudah tidak kemungkinan Pemohon dan Termohon kembali rukun sebagai suami isteri;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

hal. 6 dari 13 hal.putusan no.1935/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis lagi akibat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh), Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, bahkan sehari-hari, akhirnya perselisihan dan pertengkaran mencapai puncaknya pada bulan Januari 2018 dengan kepergian Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya, karenanya perceraian adalah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

hal. 7 dari 13 hal.putusan no.1935/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak ingin membantah/membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P,2 berupa surat keterangan ghaib yang dikeluarkan lurah Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, kota Makassar menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat *formal* sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut mengenai dalil-dalil yang diajukan Pemohon adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan keterangan saksi tersebut saling

hal. 8 dari 13 hal.putusan no.1935/Pdt.G/2020/PA.Mks



bersesuaian dan mendukung antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, menikah pada tanggal 07 September 2003 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, kota Makassar, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Terohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ada dugaan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 3 tahun, dan Termohon yang pergi tinggalkan Pemohon/rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama Termohon tinggalkan Pemohon, tidak pernah lagi kembali rukun bersama Pemohon sebagai suami isteri, dan sudah tidak diketahui lagi keberadaan Termohon karena tidak pernah ada kabar beritanya/hubungan komunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena tidak hadirnya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut begitu pula

hal. 9 dari 13 hal.putusan no.1935/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon **PEMOHON** diberi izin untuk mengikrarkan *talak satu raj'i*, terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat ketentuan pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, majelis mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang belaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

hal. 11 dari 13 hal.putusan no.1935/Pdt.G/2020/PA.Mks



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000.00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal **06 Januari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Awal 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. M. Arief Musi, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. Hasbi, M.H.** dan **Drs. H. Umar D**, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Haeruddin.**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. M. Arief Musi, M.H.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti,

Drs. H. Haeruddin

hal. 12 dari 13 hal. putusan no.1935/Pdt.G/2020/PA.Mks



Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.00.- |
| 2. PNBP | : Rp. 20.000.00., |
| 3. Administrasi | : Rp. 50.000.00.- |
| 3. Panggilan | : Rp. 400.000.00.- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000.00.- |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000.00.- |
| Jumlah | : Rp 520.000.00.- |
| (Lima ratus dua puluh ribu rupiah). | |

hal. 13 dari 13 hal.putusan no.1935/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)